



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 02 TAHUN 2008

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk efektifitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dipandang perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam bentuk Divisi;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4473);
- 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
- 5. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk Penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Divisi – divisi sebagai alat kelengkapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Divisi Pencalonan, Pemungutan, Suara dan Penetapan Penghitungan Suara.
2. Divisi Kepegawaian, Pengorganisasian dan Logistik.
3. Divisi Hukum, Humas dan Hubungan Kerjasama Antar Lembaga
4. Divisi Pendaftaran Pemilih, Daerah Pemilihan, Data, Informasi dan Keuangan.
5. Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Kampanye.

KETIGA

: Tugas Divisi adalah sebagai berikut :

1. Divisi Pencalonan, Pemungutan, Suara dan Penetapan Penghitungan Suara.
 - a. Melakukan Sosialisasi terhadap persyaratan yang harus di penuhi setiap pasangan calon dan berkoordinasi dengan Partai Politik yang mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap para pelaksana Pilkada, pengisian format administrasi, teknis pemungutan maupun teknis penetapan perhitungannya.
 - c. Melaksanakan tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.

2. Divisi Kepegawaian, Pengorganisasian dan Logistik.
 - a. Melakukan pembinaan terhadap pengembangan kepegawaian.
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi.
 - c. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa.
 - d. Melaksanakan tugas – tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
3. Divisi Hukum, Humas dan Hubungan Kerjasama antar Lembaga.
 - a. Melakukan pembinaan dan bantuan Hukum pada KPU Kabupaten Pinrang.
 - b. Melakukan kajian – kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada/ Pemilu.
 - c. Membantu menyelesaikan masalah dan sengketa Hukum yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada/Pemilu.
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Pilkada/Pemilu terhadap unit kerja terkait.
 - e. Mempublikasikan informasi Pilkada/Pemilu baik melalui media cetak maupun elektronik.
 - f. Melakukan tugas-tugas lain yang berdasarkan keputusan rapat pleno.
4. Divisi Pendaftaran Pemilih, Daerah Pemilihan, Data, Informasi dan Keuangan.
 - a. Mengkoordinasikan pengolahan data dan penerapan teknologi informasi untuk Pilkada/Pemilu kepada unit kerja terkait.
 - b. Mengkoordinasikan pendaftaran penduduk dan data pemilih.
 - c. Menyelenggarakan pembinaan Administrasi Keuangan.
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan Program dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
 - e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang berdasarkan keputusan rapat pleno.
5. Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Kampanye.
 - a. Memprogramkan kegiatan pendidikan dan latihan yang berkaitan teknis pelaksanaan Pilkada/Pemilu.
 - b. Mensosialisasikan kegiatan – kegiatan tentang pelaksanaan Pilkada/Pemilu secara keseluruhan terhadap masyarakat.
 - c. Menyusun dan memprogramkan kegiatan penyelenggaraan kampanye Pilkada/Pemilu.
 - d. Melakukan Koordinasi dengan Instansi/unsur terkait sehubungan pelaksanaan Kampanye.
 - e. Melaksanakan tugas – tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN dan/atau APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2008.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 14 Januari 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sul – Sel, di Makassar;
4. Bupati Pinrang, di Pinrang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, di Pinrang;
6. Para Camat Se Kabupaten Pinrang, di Tempat;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui
8. Pertinggal,-

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 02 TAHUN 2008
TANGGAL : 14 JANUARI 2008

DAFTAR : NAMA PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Drs. SHAHIBU MUHSIN	Pencalonan Pemungutan Suara dan Penetapan Perhitungan Suara.
2.	TASSAKKA, BA	Kepegawaian, Pengorganisasian, dan Logistik.
3.	H. ABD. JABBAR R.TAKDIR, SH	Hukum, Humas dan Hubungan Kerjasama antar Lembaga.
4.	MANSYUR, SS, M.Si	Pendaftaran Pemilih, Daerah Pemilihan, Data, Informasi dan Keuangan.
5.	YAMIN AMMADA	Pendidikan, Pelatihan dan Kampanye.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

